



**P U T U S A N**  
**Nomor 62/PDT/2017/PT BJM.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**NOFIANTI**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga beralamat di Jl. Lebak Indah Regency Blok G-45, Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu **DR. MASDARI TASMIN, SH., MH.**, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Advokat DR. MASDARI TASMIN, SH.,MH, berkedudukan dan berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah (Ruko STIH Sultan Adam) No.1 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2017, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding – semula Penggugat**;

*m e l a w a n*

**HANS ALEXANDER UTOMO LIU**, umur 41 tahun, agama Kristen pekerjaan karyawan Swasta, beralamat di Jl. Veteran Simp. SMP 7 Jlr. 11 no. 112 RT. 031 RW. 002 Kelurahan Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu **ERNAWATI, SH.,MH**, Advokat pada Kantor Hukum **Erna & Rekan**, beralamat kantor di Citraland Banjarmasin Ruko I Walk II/5 Jl. A. Yani Km. 7.8 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2015, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding – semula Tergugat**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 62/Pdt/2017/PT.BJM. tanggal 26 September 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bjm., tanggal 5 Juli 2017, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

**DALAM REKONPENSI :**

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

**DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :**

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Juli 2017 Pembanding – semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut, untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan tingkat banding, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding – semula Tergugat pada tanggal 18 Juli 2017 dengan Nomor : 9/Pdt.G/2017/PN Bjm oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Memori Banding dari Kuasa Pembanding – semula Penggugat tertanggal 17 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 17 Juli 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama salinannya kepada Kuasa Terbanding – semula Tergugat pada tanggal 25 Juli 2017 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 09/Pdt.G/2017/PN Bjm oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding - semula Tergugat tertanggal 23 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 23 Agustus 2017 dan telah pula diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Kuasa Pembanding – semula Penggugat pada tanggal 24 Agustus 2017, sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 09/Pdt.G/2017/PN.Bjm. oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (inzage)  
Nomor : 09/Pdt.G/2017/PN Bjm, masing-masing tanggal 16 Agustus 2017 kepada  
Kuasa Pembanding – semula Penggugat dan kepada Kuasa Terbanding – semula  
Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2017;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding – semula  
Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta  
memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu  
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding – semula Penggugat dalam  
Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Majelis  
Hakim, **sepanjang mengenai bagian pokok perkara**, karena pertimbangan  
Majelis Hakim keliru dalam melakukan kontatasi, kualifikasi, dan konstitusi dalam  
memutuskan perkara tersebut, yaitu:

### A. TENTANG KONSTATASI

Mencermati isi gugatan Penggugat, replik, dan surat bukti serta saksi yang diajukan  
oleh Penggugat, dihubungkan dengan jawaban Tergugat, duplik, dan surat bukti  
serta saksi yang diajukan oleh Tergugat, kemudian dihubungkan pula dengan isi  
pertimbangan Majelis Hakim dalam bagian pokok perkara, vide putusan pada  
halaman 15 s/d 19, maka sangat jelas Majelis Hakim keliru dalam melakukan  
konstataasi atas perkara a quo;

Sebenarnya yang menjadi pokok perkara adalah hubungan asmara  
antara Penggugat dengan Tergugat, yang hidup bersama dalam satu rumah tanpa  
ikatan perkawinan sehingga Penggugat melahirkan seorang anak perempuan, dan  
hamil kembali, dengan MODUS Tergugat mengawini Penggugat, Tergugat  
menceraikan isterinya, Tergugat membiayai kehamilan, kelahiran, dan nafkah anak  
dari hasil hubungan intim Penggugat dengan Tergugat, vide bukti :

- Surat bukti Penggugat P.1 a, b, dan c, P.2 a, b, dan c, P.3 a dan b;
- Surat bukti Tergugat T.K/P.R.3 sampai dengan T.K/P.R.10;

Sedangkan janji Tergugat mengawini Penggugat dan menceraikan isterinya  
terbukti hanya sekedar modus Tergugat, dalam arti Tergugat tidak pernah  
mengawini Penggugat dan menceraikan isterinya, sehingga pada waktu Penggugat  
dan Tergugat bertemu di Kota Surabaya, ketika itu Penggugat menagih janji  
Tergugat tersebut, namun ternyata Tergugat justru melakukan penganiayaan  
terhadap diri Penggugat (perbuatan melawan hukum dalam bentuk onwetmatige  
daad), sehingga kasusnya ditangani oleh Polsek Tambak Sari Surabaya, dan  
Tergugat secara sukarela mohon berdamai dengan Penggugat, dan akhirnya dibuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani perdamaian, vide Surat bukti Penggugat P.4 a, b, c, dan keterangan saksi Penggugat bernama Oktavianus Mende.

Dengan demikian dalam perkara a quo Tergugat melakukan dua macam perbuatan melawan hukum, yaitu :

Pertama,

Perbuatan melawan hukum dalam arti onrechtmatige daad, dalam bentuk melanggar norma susila, yaitu perbuatan Tergugat menghamili Penggugat dengan janji kawin yang kemudian diingkarinya.

Kedua,

Perbuatan melawan hukum dalam arti onrechtmatige daad, dalam bentuk melanggar hak subyektif Penggugat, yaitu melakukan penganiayaan terhadap diri Penggugat. Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim yang diuraikan dan dinilai oleh Majelis Hakim adalah perbuatan melawan hukum yang kedua ini, sehingga sangat jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai hal ini keliru.

Dalam perkara a quo vide Gugatan Penggugat tanggal 30 Januari 2017 adalah perbuatan melawan hukum yang pertama, yaitu onrechtmatige daad. Sedangkan perbuatan melawan hukum yang kedua belum diajukan oleh Penggugat dalam perkara tersendiri yang akan datang.

## B. TENTANG KUALIFIKASI

Mencermati isi gugatan Penggugat, replik, dan surat bukti serta saksi yang diajukan oleh Penggugat, dihubungkan dengan jawaban Tergugat, duplik, dan surat bukti serta saksi yang diajukan oleh Tergugat, kemudian dihubungkan pula dengan isi pertimbangan Majelis Hakim dalam bagian pokok perkara, vide putusan halaman 15 s/d 19, maka sangat jelas Majelis Hakim keliru dalam melakukan kualifikasi atas perkara a quo.

Dalam perkara a quo sangat jelas kualifikasi pokok perkaranya adalah perbuatan melawan hukum onrechtmatige daad, vide Pasal 1365 KUHPerdato jo. yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk melanggar norma susila, yang unsur-unsurnya telah terpenuhi dalam perbuatan Tergugat, yaitu :

1. Unsur perbuatan melawan hukum, yang telah dibuktikan kebenarannya di depan persidangan melalui alat bukti, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat;
2. Kesalahan, dalam hal ini kesalahan Tergugat dalam bentuk sengaja menghamili Penggugat di luar perkawinan sehingga melahirkan seorang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuan ditambah hamil kembali, yang telah dibuktikan kebenarannya di depan persidangan melalui alat bukti, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat;

3. Menimbulkan kerugian baik materiil maupun moriel, yang telah dibuktikan kebenarannya di depan persidangan melalui alat bukti, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat;
4. Adanya kausalitas antara kesalahan dengan kerugian, yang telah dibuktikan kebenarannya di depan persidangan melalui alat bukti, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat.

## C. TENTANG KONSTITUSI

Berdasarkan konstataasi dan kualifikasi tersebut, maka seharusnya Pasal 1365 KUHPerdata diterapkan dalam perbuatan Tergugat. Hal ini dikuatkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI :

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 552 K/Sip/1994, yang menurunkan abstraksi hukum : **“Tidak menepati perjanjian menikahi adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena itu Tergugat dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat untuk pemulihan nama baik Penggugat.”**
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 3191 K / Pdt / 1984, dalam amarnya : **“Membatalkan putusan PT. Mataram, dan menyatakan perbuatan Gusti Lamang Rejec merupakan PMH, dengan pertimbangan hukum bahwa dengan tidak dipenuhinya janji kawin, itu melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, yang menimbulkan kerugian, maka Gusti Lamang Rejec wajib membayar ganti rugi kepada Masudiati.”**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Pengadilan Tinggi Banjarmasin Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

### MENGADILI :

- Menerima semua alasan keberatan dari Pembanding.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor : 09/Pdt.G/2017/PN.Bjm, tanggal 05 Juli 2017.

### MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara dalam semua tingkatan.

halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, selanjutnya Kuasa Terbanding – semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding / Tergugat dapat menerima seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin atas putusan a quo, karena menurut Terbanding / Tergugat, Judec Factie sudah tepat menerapkan hukum dalam Putusan Perkara tersebut ;
2. Bahwa Terbanding / Tergugat adalah seorang laki-laki dewasa begitu juga dengan Pemanding/Penggugat adalah seorang perempuan dewasa yang menjalin hubungan asmara (pacaran/kumpul kebo) tanpa dilandasi dengan suatu ikatan yang sah menurut hukum.
3. Bahwa apa yang dikatakan oleh Pemanding/Penggugat hubungan asmara itu dilakukan oleh Terbanding/Tergugat dilakukan dengan MODUS, Tergugat akan mengawini Pemanding/Penggugat, Tergugat menceraikan istrinya adalah tidak benar faktanya Pemanding/Penggugat dari awal sudah mengetahui kalau Terbanding/Tergugat itu sudah mempunyai Istri dengan satu anak laki-laki dan juga Terbanding/Tergugat adalah orang yang beragama Kristen ;
4. Bahwa Terbanding/Tergugat menjalin hubungan dengan Pemanding/Penggugat didasari atas hubungan antara Laki-laki dewasa dengan Perempuan dewasa yang dilakukan dengan suka sama suka untuk kumpul bersama tanpa ikatan yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia, dan yang pertama mengajak untuk melakukan ML dan meminta mengeluarkan sperma didalam adalah Pemanding/Penggugat sendiri hal ini diperkuat dengan Vide **Bukti Bertanda T.K / P.R.1** yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat yaitu percakapan BBM antara Penggugat kepada Tergugat yang isinya “ Dr awal kita berhubungan smp vio memutuskan untuk ML dn memutuskan di kluarkn didlm. Smua itu vio pertimbangan dn berfikir sblm bertindak. Klo smuany sdh siap vio lakukan itu artiny vio siap mmpertnggung jwbkn apapun yg trjadi.”
5. Bahwa dalam kejadian yang menurut Pemanding/Penggugat vide Kontra Memori Banding hal 3 penganiayaan yang terjadi itu karena Pemanding/Penggugat menagih janji supaya penggugat menceraikan istrinya, hal ini tidak benar yang benar adalah Pemanding/Penggugat selalu marah kepada Terbanding/Tergugat kalau Terbanding/Tergugat pulang ke Banjarmasin. Dan kejadian itu berakibat saling lapor dan akhirnya terjadi perdamaian dengan sama-sama mencabut laporan yang dilakukan di Polsek Tambak sari. Setelah perdamaian dilakukan Pemanding/Penggugat tidak membolehkan Terbanding/Tergugat untuk pulang ke Banjarmasin oleh Pemanding/Penggugat diajak pulang ke rumah yang ditinggali oleh Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat vide keterangan dari saksi Marliani, SH ;
6. Bahwa perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) melanggar norma kesusilaan itu dilakukan dengan sadar tanpa adanya paksaan oleh Pemanding/Penggugat bersama dengan Terbanding/Tergugat ;
7. Bahwa dengan dilanggarnya norma kesusilaan oleh Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat dilakukan dengan sadar antara perempuan dan laki-laki dewasa dan dilakukan atas suka sama suka dan perbuatan ini dengan kumpul bersama tanpa ikatan yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia yang menghasilkan anak dari hubungan kumpul kebo dan sampai

halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jawaban kontra memori banding ini dibuat Terbanding/Tergugat masih memberikan nafkah buat anak sesuai dengan kemampuan dari Terbanding/Tergugat ;

8. Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan bukti kalau antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi rencana pernikahan (tidak pernah ada proses untuk meresmikan pernikahan ) sehingga penilaian Penggugat terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 552K/Sip/1994 tidak terbukti dan juga Pembanding/Penggugat tidak melihat kondisi nyata bahwa antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat ada perbedaan yang mendasar yaitu masalah keyakinan / agama, dimana Terbanding/Tergugat adalah seorang yang beragama Kristen dan Pembanding/Penggugat beragama Islam dimana tidak bisa dilakukan pernikahan, dan ini juga di perkuat dari keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan (Marliani, SH) yang dalam keterangannya menjelaskan bahwa Penggugat menghendaki supaya Terbanding/Tergugat masuk islam dan juga harus menceraikan istri sahnya ;
9. Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka pertimbangan Judec Factie yang termuat dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 9/Pdt. G/2017/PN.Bjm tertanggal 5 Juli 2017 adalah sudah tepat dan benar, sehingga sudah sepatutnya semua dalil-dalil keberatan Pembanding ditolak dan Perbuatan Terbanding / Tergugat dalam Perkara a quo tidak dapat di kwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menyatakan Terbanding / Tergugat Tidak Terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah Putusan yang sudah Tepat dan Benar ;
10. Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum diatas, maka sudah sepantasnya dan Benar menurut hukum Judex Factie menolak gugatan Pembanding / Penggugat ;
11. Bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara a quo telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang sudah Tepat dan Benar, maka sudah sepatutnya untuk **Dikuatkan.**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Terbanding / Tergugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, memutuskan :

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Bjm tertanggal 5 Juli 2017 yang dimohonkan Banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 9/Pdt.G/2017/PN. Bjm, tanggal 5 Juli 2017,

halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara persidangan, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding – semula Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding – semula Tergugat, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

### **DALAM KONPENSI :**

### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula - Tergugat telah mengajukan Eksepsi/tangkisan yang menyatakan bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat tidak memenuhi pasal 1365 KUHPerdara, karena dalil gugatan Penggugat terjadi karena adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan kejadiannya pada tanggal 13 Juli 2016 dimana Penggugat lebih dahulu memukul, menedang Tergugat sehingga saling melapor yang pada akhirnya terjadi perdamaian dan saling mencabut laporannya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat tersebut Majelis Tingkat Pertama berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat telah masuk pada materi pokok perkara yang harus dipertimbangkan bersama-sama pokok perkaranya, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan atau tidak menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan dipertimbangkan dalam pokok perkaranya sesuai fakta-fakta hukum di persidangan, dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi pasal 1365 KUHPerdara oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi dari Kuasa Pembanding semula Penggugat dinilai sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi dan mengambil alih serta dijadikan dasar sebagai tambahan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 9/Pdt.G/2017/PN Bjm, tanggal 5 Juli 2017, dalam eksepsi perkara aquo dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu onrechtmatige daad dalam bentuk melanggar norma susila, yaitu perbuatan Tergugat menghamili Penggugat dengan janji kawin yang kemudian diingkarinya karena harus mencereikan istrinya, sehingga terjadi hubungan asmara antara Penggugat dan Tergugat, dan hidup bersama dalam satu rumah tangga tanpa ikatan perkawinan yang pada akhirnya Penggugat melahirkan seorang anak perempuan, dan hamil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan usia kandungan 6 (enam) bulan dan berjanji akan memberikan 1 (satu) unit apartemen Gunawangsa Manyar Surabaya serta 1 (satu) unit Toyota Avanza warna putih nomor pol. N 80 VI, namun Tergugat mengingkari dan bahkan menelantarkan serta tidak bertanggung jawab dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan Penggugat;

Menimbang atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa hubungan asmara antara Penggugat dengan Tergugat didasari atas hubungan suka sama suka antara laki-laki dan perempuan (dewasa), disamping itu Penggugat telah mengetahui kalau Tergugat beragama Kristen dan mempunyai istri dan seorang anak laki-laki dan selama menjalin hubungan asmara antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal satu rumah, dimana seluruh kebutuhan biaya hidup, biaya kontrol kehamilan dan biaya melahirkan semuanya ditanggung oleh Tergugat sampai saat ini Tergugat masih juga memberikan biaya hidup dan kebutuhan anak yang dilahirkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P.1a, P.1 b, P.1c, dan P.2a, P.2b, P.2c, dan P.3a, P.3b dan P.4a, P.4b, P.4c dan P.5a, P.5b, dan P.6 serta 1 (satu) orang saksi bernama: OKTAVIANUS PAULUS MENDE, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.K/P.R.1 s/d T.K/P.R.14 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama: MARIANI, SH dan SUSANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan para pihak yang berperkara, telah terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menjalin hubungan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah pada bulan Pebruari 2015 sehingga Penggugat melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Alexandra Vanyazhuella Utomo dan sekarang hamil lagi 6 (enam) bulan;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat didasari atas hubungan suka sama suka antara laki-laki dan perempuan dewasa, dimana Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah mempunyai istri dan seorang anak laki-laki dan juga beragama Kristen;
- Bahwa Penggugat yang beragama Islam menagih janji Tergugat yang akan menceraikan istrinya dan akan melakukan perkawinan secara resmi dengan Penggugat yang pada akhirnya terjadi pertengkaran diantara mereka dengan mengatakan bahwa Tergugat telah melakukan penganiayaan terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, demikian juga Penggugat yang mengatakan Penggugat yang lebih dulu melakukan pemukulan terhadap Tergugat sehingga puncaknya mereka saling melaporkan ke Polsek Tambaksari Surabaya;

-Bahwa atas laporan tersebut akhirnya terjadi kesepakatan perdamaian diantara mereka, dimana Tergugat akan menanggung seluruh biaya hidup anak yang dilahirkan Penggugat dan berjanji akan memberikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi N 80 VI dan 1 (satu) unit Apartemen Gunawangsa Manyar Surabaya;

-Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup berkumpul lagi dan Tergugat tinggal di Banjarmasin bersama anak dan istrinya, sedangkan Penggugat dan anaknya tinggal di Surabaya namun sampai saat ini Tergugat masih mengirim dan menanggung seluruh biaya hidup Penggugat yang berada di Surabaya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta yang demikian, maka Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 552 K/Sip/1994 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3191 K / Pdt / 1984 tidak dapat diterapkan dalam hal ini, apalagi Tergugat harus meninggalkan keluarganya dengan menceraikan istri sah serta anaknya dengan demikian pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dibenarkan dan diambil alih serta dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 9/Pdt.G/2017/PN.Bjm, tanggal 5 Juli 2017, dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan;

## DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonpensi ini pada pokoknya mengemukakan bahwa dengan adanya gugatan ini Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi/Terbanding merasa terganggu dan harus membayar jasa pengacara dan Tergugat Rekonpensi sering melakukan teror terhadap Penggugat Rekonpensi sehingga secara moril maupun immateriel Penggugat Rekonpensi merasa dirugikan dan menuntut ganti rugi sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonpensi tersebut diatas telah dipertimbangkan dalam perkara gugatan Konpensi, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa penggunaan jasa pengacara adalah resiko yang harus ditanggung oleh pengguna jasa itu sendiri, apalagi tidak mampu, pengguna jasa dapat beracara sendiri tanpa didampingi oleh pengacara karena sifatnya tidak wajib sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 635 K/Sip/1973



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Juli 1974 yang menyatakan “honorarium advokat tidak dapat dibebankan pihak lawan” dan selama proses persidangan tidak terbukti adanya teror yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi, oleh karenanya tuntutan ganti rugi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan yang demikian menurut Majelis Hakim tingkat banding dapat dibenarkan dan harus dipertahankan, dengan demikian gugatan rekonpensi dinyatakan ditolak seluruhnya;

## **DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena gugatan pokok Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding ditolak seluruhnya, dan Penggugat Konpensi berada dalam pihak yang dikalahkan maka sudah sepantasnya dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini;

## **MENGINGAT :**

1. Undang – Undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman
2. Undang – Undang No.2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang – Undang 8 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang No.49 tahun 2009 ;
3. Undang – Undang No.20 tahun 1947 tanggal 24 Juni 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ;
4. Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wezen in De Gewesten Buiten Jawa dan Madura stb 1947 / 227 R.Bg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura ( khususnya pasal 199 – 205 ) ;
5. Peraturan Perundang – Undangan lain yang terkait ;

## **MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 9/Pdt.G/ 2017/PN Bjm., tanggal 5 Juli 2017 yang dimohon banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari: SELASA tanggal 31 Oktober 2017, oleh Kami : YUSUF, SH. sebagai Hakim Ketua, RENO LISTOWO,SH.MH dan AMINAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMAM, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 26 September 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari: SELASA tanggal 14 Nopember 2017 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh: H. SYAIFUL AQLI, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,

Y U S U F, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RENO LISTOWO, SH.MH.

AMINAL UMAM, SH.MH.

Panitera Pengganti,

H. SYAIFUL AQLI, SH.

Perincian ongkos perkara :

1. Materai Putusan.....Rp. 6.000,00
  2. Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,00
  3. Pemberkasan.....Rp. 139.000,00
  - Jumlah.....Rp. 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu Rupiah).